

PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH dan MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN PADA BPRS (BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT) BEKASI

M. GIVI ELGIVIA¹, MUFID HABIB MUSTOFA² HARUN³

givi@ibm.ac.id¹, mufid.habib@ibm.ac.id², harunseimsi00@gmail.com³

Program Studi Ekonomi Islam Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRACT

The Study aims to measure and find out how big an influence of musyarakah financing and murabahah financing to the revenue at BPRS (Bank Pembiayaan Pembiayaan Rakyat Syariah) Patriot Bekasi the year 2006-2015. This study uses multiple regression techniques which first learned of the requirement is made to know in order to be eligible. Variables t_{hitung} value of obtained musyarakah 1.942 with t_{tabel} registration 2.36 so because the value $t_{hitung} < t_{tabel}$ is 1.942 < 2.36 so that H_1 is accepted which means that partially musyarakah influence variables significantly to revenue. To the second hypothesis, namely that the values obtained murabahah variable t_{hitung} of 0.313 with t_{tabel} of 2.36 so because the value $t_{hitung} < t_{tabel}$ is 0.313 < 2.36 so H_0 is accepted which means that partially variable murabahah is not influential significant; y to revenue. From result of research using secondary data noted that there is significant influence $F=8.273$ more than $R_{tabel}=4.26$ so that in the research of the influence $F=8723$ more than $R_{tabel} 4.26$ so that in the research of the influence of musyarakah and murabahah positively impact revenue Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi , with R^2 of 40% and the remaining 60% is affected by other product.

Keywords: *Musyarakah, Murabahah income, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi*

PENDAHULUAN

PT BPRS (PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Patriot Kota Bekasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi terdapat pada nomor 13 tahun 2005 yang berdiri pada tanggal 30 Desember 2005 yang berawal bernama PD. BPRS Kota Bekasi dengan diatur dalam Peraturan Daerah No.5 tahun 2009, dengan memiliki berisi tentang perubahan status badan hukum PD. BPRS / Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintahan Kota Bekasi. Yang berubah menjadi PT BPRS /Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di pemerintahan Kota Bekasi. Saat itu juga memiliki keputusan rapat umum pemegang saham yang dilakukan pada tahun 2013 disaat itu dinyatakan penetapan

akta notaris No.18 pada tanggal 30 Agustus 2013 yang terjadi juga dalam menetapkan logo identitas pada perusahaan Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Surat Keterangan Kepala DPS BI Nomor : 15/2/KEP.Dir.Pbs/2013 (nomor :lima belas garis miring dua KEP titik Dir titik Pbs garis miring dua ribu tiga belas) memiliki isi penetapan penggunaan izin Usaha dengan atas nama Perusahaan Perseorangan Terbatas Pembiayaan Rakyat Syariah di Pemerintahan Kota Bekasi memiliki Izin Usaha Perusahaan Perseorangan Terbatas Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi.

Diatur juga dalam berdasarkan surat keputusan Gubernur BI No. 8/62/KEP.GIB/2006 di tertulis pada

tanggal 31 Agustus 2006, Peraturan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi dengan ini di nyatakan dapat melakukan aktivitas keuangan pada tanggal 31 Agustus 2006.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi memiliki aset dalam mengalami pertumbuhan dengan persentase 21.06% dengan memiliki senilai Rp23,6 Milyar (dua puluh tiga titik enam miliar rupiah) dengang banding pada periode 2013 dengan senilai Rp 26,9 Milyar (dua puluh enam koma sembilan milyar rupiah) dengan memiliki beberapa peningkatan

pada Deposito, tabungan , dan pembiayaan.

Jika kita lihat dalam periode tahun 2014 mencapai senilai 29,7 Miliar dengan peningkatan persentase senilai 62% yang memiliki peningkatan yang lebih baik dibanding pada tahun 2013 dengan memiliki senilai 18.3 Milyar (delapan belas titik tiga miliar rupiah) dengan ini memiliki pertumbuhan yang baik dalam pendapatan pada PT BPRS Patriot Kota Bekasi dengan mengalami peningkatan yang baik tahun ke tahun.

Tabel 1
Pendapatan pada akad Musyarakah BPRS
Patriot Kota Bekasi pada periode tahun 2012-2013

Penyaluran Dana	2013	2012
Akad Musyarakah	1.823.350.000	303.900.000

Sumber: terdapat pada data olahan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bekasi

Tabel 2
Pendapatan pada akad murabahah BPRS
Patriot Kota Bekasi Periode tahun 2012-2013

Penyaluran Dana	2013	2012
Murabahah	15.730.496.020	13.973.278.821

Sumber: Terdapat pada data olahan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bekasi

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan memiliki kegiatan yang memiliki akad pada transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip islam dengan tidak mengenal transaksi terdapat bunga atau riba di dalam nya dan tidak menggunakan sistem konvensional dengan menggunakan bunga acuan dengan ini menggunakan beberapa sistem di dalam nya saat melakukan akad transaksi dengan

menggunakan 2 sistem di dalamnya yaitu *Surplus dan Profit Sharing* selain itu melakukan akad dengan melakukan kegiatan peneliti dengan meneliti akad-akad di dalam nya yaitu:

- a. Menggunakan Akad Musyarakah
- b. Menggunakan Akad Murabahah

Dengan ini memiliki kesimpulan potensi usaha ini secara mikro berkembang dengan baik dengan memiliki peningkatan volume penyaluran yang berkembang dengan relatif baik pada periode tahun ketahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengenalan Pendapatan

Pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) ini tertulis pada no 23. Yang memiliki arti pada pendapatan yaitu perkembangan aset yang masuk dalam meningkatnya untuk dilakukan masuk dalam melakukan kewajiban yang dikerjakan dalam melakukan penyelesaian kewajiban entitas dengan kombinasi keduanya.

Hery mengatakan pada pendapatan yang memiliki pengertian yaitu pada arus yang dilakukan masuk dalam meningkatkan pendapatan yang meningkat dalam menyelesaikan kewajiban pada entitas dalam melakukan kombinasi pada keduanya dalam melakukan Delivery, usaha berbidang jasa atau aktifitas lainnya dalam melakukan operasinya pada sentra perusahaan.

Di lain sisi pada revenue memiliki arti di dalam nya dengan memiliki arti yaitu pendapatan yang dihasilkan dengan timbul dengan pelaksanaan aktivitas usahanya yaitu penjualan barang dagang, pendapatan usaha nya dalam bidang jasa, penghasilan dan dividen, royalti dan sewa pada usahanya.

Santoso mengatakan penghasilan yang terjadi dalam transaksi masuk dalam penambahan aset yang dihasilkan dan menyelesaikan suatu kewajiban dalam mengkombinasi keduanya dalam menyerahkan hasil produksi yang dihasilkan dalam melakukan aktivitas yang dilakukan dalam mengoperasikan inti dari perusahaan/ Major yang berkelanjutan dalam suatu perusahaan.

Dalam pengertian revenue sharing dalam penghasilan yang dihasilkan dalam berdasarkan revenue penghasilan dalam pengelolaan dana yang dihasilkan.

Akad Musyarakah

Partnership, project financing participation/ Akad Musyarakah memiliki didalamnya pengertian yang mendalam yaitu melakukan kerjasama dalam akad yang dilakukan kedua belah pihak yang dilakukan dalam tujuan masing-masing untuk bersangkutan yang dilakukan dalam berkontribusi dalam melakukan pemanfaatan dana yang dihasilkan dalam melakukan amal/ expertise dalam melakukan kesepakatan untuk meraih profit yang baik dan menghindari segala resiko yang timbul dalam transaksi secara bersama-sama.

Dalam ungkapan yang lain untuk mendefinisikan Akad Musyarakah yaitu melaksanakan pekerjaan dengan akad kerjasama antara kedua belah pihak yang melakukan untuk usaha tertentu dalam melakukan kesepakatan memberikan kontribusi dalam memperoleh profit yang baik untuk mengalami resiko yang ditanggung oleh bersama-sama dalam kesepakatan yang telah ditentukan bersama- sama.

Akad Musyarakah ini diatur dalam peraturan BI dalam Nomor: 8/21/PBI/2006 dalam Akad Musyarakah ini memiliki arti dalam terminology yang di berikan pengertian pada akad Musyarakah yaitu Akad yang dilakukan pada transaksi dengan banyaknya 2 orang atau lebih nya dalam melakukan transaksi yang secara tawar-menawar dan bersamaan dengan kesepakatan dalam memperoleh modal atau profit yang dihasilkan dengan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Akad Musyarakah memiliki Rukun dan Syarat dalam pembiayaan Musyarakah

Dalam Akad Musyarakah ini memiliki Rukun dan syarat yang harus dilakukan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi dalam memperoleh kesepakatan keduanya suka dalam suka diantaranya memiliki rukun yaitu:

Adanya belah pihak yang melakukan akad Dalam syarat ini salah satu yang harus dipenuhi antara pihak dalam melakukan Akad diantaranya memiliki syarat yaitu:

1. Berakal, tidak hilang kesadaran
2. Membedakan antara kebaikan dan keburukan
3. Tanpa adanya paksaan atau pun penekanan pada belah pihak
4. Terdapat barang-barang yang akan diakadkan dalam transaksi diantaranya yang dapat dilakukan akad jual-beli dalam akad ini saling memberikan, bukan hanya itu dapat juga di gadaikan barang yang dimiliki nasabah, hutang yang mendapatkan jaminan itu diatur dalam akad yang dinamakan kafalah adapun terdapat syarat-syarat mauquf diantaranya:
 - a. Barang yang digunakan dalam jual –beli dinyatakan halal kepemilikan dalam hukum islam yang digunakan dalam bidang usaha.
 - b. Dalam transaksi barang yang dimiliki bukan lah milik orang lain yang akan dilakukan untuk transaksi bukan hanya itu bidang usaha yang dimiliki adalah kepemilikan nya halal dan bukan milik orang lain alias pinjaman.
 - c. Dapat bermanfaat bagi seluruh nya baik itu

kehidupan, manusia , dan lingkungan.

- d. Dalam transaksi juga harus dinyatakan barang sesuai dengan ukurannya, beratnya, kualitas dan sebagainya tanpa adanya yang dimanipulasi baik itu kuantitas maupun kualitas.

Pernyataan penawaran/ Ijab dan penerimaan /qobul. Di atas juga harus memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan dalam akad diantaranya:

1. Akadnya dinyatakan sah dalam melakukannya
2. Akad dan sebagainya dinyatakan berlaku segalanya
3. Akadnya juga dinyatakan terealisasi
4. Akadnya dinyatakan harus lazim jenis dan bentuknya

Dalam akad juga harus memenuhi syarat dalam transaksi diantaranya:

1. Akad yang dilakukan pada transaksi ini dinyatakan cakap hukum bukan dinyatakan tidak sesuai dengan hukum. Seperti orang yang tidak berakal dan sebagainya.
2. Akad ini yang dilakukan sesuai dengan islam yang memiliki hak yang melakukannya.
3. Akad ini juga tidak diperbolehkan tidak sesuai dengan syariat islam dalam transaksinya.
4. Dalam akad ini juga tidak diperbolehkan qobul di awalkan. Maka sebab itu lakukan ijab sebelum qobul yang dilakukan.
5. Harus tersambung nya ijab dan qobul dalam transaksi, jika tidak maka transaksi tersebut tidak sah.

Dalam akad ini memiliki macam-macam di dalamnya, yang akan dilakukan dalam transaksi diantaranya:

1. Akad yang dilangsungkan dalam waktunya tidak didahulukan atau pun ditunda dalam melaksanakan akad ini tidak disertai dengan syarat-syarat namun juga tidak ada ditentukan dalam waktu nya /Akad Munjiz.
2. Akad ini harus dilakukan dalam sesuai dengan pelaksanaannya dengan syarat-syarat yang sudah di atur di dalamnya seperti dalam melakukan akad penyerahan barang setelah melakukan pembayaran / Akad Mu'alaq
3. Akad ini berbeda dengan kedua akad di atas. Pada akad ini dilakukan pelaksanaan nya dalam waktu yang ditangguhkan yang dilakukan pada akad yang telah ditentukan waktunya.

Akad Musyarakah ini memiliki pembiayaan di dalam nya yang memiliki pengertian yaitu melakukan perjanjian di dalam nya dalam melakukan akad pembiayaan antara Bank Syariah nya dengan Nasabah nya. Yang dimaksud adalah bank syariah nya melakukan penyerahan produk pada usaha atau kegiatan nya dalam melakukan akd untuk di sediakan kepada mudharib.dengan meraih keuntungan di dalam nya yang ditentukan pada saat akad berlangsung akan tetapi juga akan merasakan kerugian di dalamnya yang ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang awal di berlangsungkan . diatur dalam fatwa DSN dengan tertulis pada nomor: 8/DSN-MUI/IV/2000.

Landasan Aturan Akad Musyarakah

Akad Musyarakah in ide atau dalam peraturan fatwa DSN-MUI dengan mengambil bahan-bahan untuk membuat fatwa dari kitab Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagiku binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs :Al Maidah [5]:1)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahan:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. (Qs : Al Isra [17]:34)

Dalam Akad Musyarakah ini memiliki bagian yang terdapat di dalam nya di antaranya :

1. Dalam Akad ini memiliki aturan yang telah ditentukan dalam transaksi disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk dapat terbagi dalam profit dan risk yang terjadi dibagi keduanya secara bersama-sama dengan rasa keadilan. (Dinamakan dengan Syirkah Al Inan).
2. Akad yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan dalam memberikan jumlah nya dengan sama dari keseluruhan nya dalam memberikan modal untuk membagi dengan rata antara profit dengan risk nya secara adil kedua nya. (dinamakan dengan akad Syirkah Mufawadhah).
3. Akad yang dilakukan kedua belah pihak dengan dua orang memiliki profesi yang sama untuk

melakukan pekerjaan secara bersama yang membagi rata profit yang dihasilkan dengan dibatasi dengan kontrak kerja sama (dinamakan dengan akad Syirkah Amaal).

4. Kerjasama yang dilakukan dalam mempunyai reputasi dengan presentasi yang baik dilakukan ahlinya yang pandai dalam dunia bisnis untuk melakukan transaksi membeli secara kredit dengan menjualnya secara cash untuk dengan tujuannya profit dan risk yang dihasilkan dibagi rata antara keduanya. (Dinamakan dengan Akad Syirkah Wujuh)

Syirkah yang mengandung ribawi adalah syirkah yang dilakukan dalam melakukan transaksi antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi satu jenis barang yang dilakukan transaksi yang menyebabkan ketidakadilan dalam takaran dan jenis barang satu jenis dengan jenis lainnya. Maka sebab itu imam malik tidak senang dengan syirka ini karena ketidakadilan dalam jenis dan takaran barang tersebut yang menyebabkan ribawi pada syirka ini. Maka sebab itu perlunya mata uang dalam menilai suatu barang dalam melakukan transaksi untuk menghindari ketidakadilan pada barang yang dilakukan perjual belikan antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi dapat memiliki manfaat dari syirkah di antaranya:

1. Dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah ditentukan oleh


hasilnya tidak membayar dengan cara tetap.

2. Dalam melakukan transaksi akad yang dilakukan bank dengan cara hati-hati dengan selektif untuk melakukannya. Dalam hasil yang dihasilkan keuntungan dibagi rata keduanya dengan keadilan.
3. Dalam melakukan akad yang dilakukan di bank seperti akad musyarakah dan murabahah dilakukan dengan menggunakan prinsip bunga yang tetap untuk memperoleh jumlah bunga yang tetap untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan dengan dibagi rata kepada nasabah. Apabila Risk yang terjadi maka dibagi dengan rata antara nasabah dengan bank dengan adil.

Dalam akad musyarakah di dalamnya terdapat resiko di dalamnya sebagai berikut :

1. Dalam melakukan transaksi menggunakan dana dengan tidak dimasukkan kontrak / disebut dengan Slide Streaming
2. Dalam melakukan transaksi mengalami resiko di dalamnya yang terdapat kelalaian dengan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tanpa ada ketelitian.
3. Dalam melakukan transaksi di dalamnya memiliki penyembunyian yang di sengaja dilakukan dengan tidak jujur.

Gambar 1
Bagan dalam melakukan proses akad Musyarakah



Akad Murabahah

Dalam akad murabahah ini memiliki arti dalam transaksi dengan menjual barang yang dilakukan dalam memberikan pernyataan harga keuntungannya kepada pembeli untuk melakukan pembelannya untuk akad dapat diakhiri dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Akad ini diatur dalam undang-undang fatwa DSN-MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000 (no. Nol empat garis miring DSN-MUI garis miring empat romawi garis miring tahun dua ribu) bukan hanya itu diatur dalam undang-undang RI diatur terdapat pada no. 21/2008 (nomor dua puluh satu garis miring tahun dua ribu delapan) kedua tersebut adalah hukum yang dapat membentengi akad murabahah dengan bersisi mempertegas transaksi kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan memberi tahu profit yang didapatkan penjual untuk mempersepakati akad yang berlangsung.

OJK memberikan pengertian akad Murabahah yang di dalamnya memiliki pengertian transaksi yang dilakukan dalam memberikan harga yang didapatkan dengan keuntungannya dalam menyepakati antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Adapun transaksi yang dilakukan dalam memberikan penambahan dari harga asal

yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan di dalamnya disebut dengan bai murabahah.

Arisson Hendry mengatakan Akad Murabahah ini dilakukan dalam memberikan kepercayaan dalam akad jual dan beli yang dilakukan dalam saling negosiasi dalam mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Dalam Akad Murabahah ini memberikan landasan hukum yang positif

Diatur dalam undang-undang fatwa MUI didalamnya mengandung arti yang mendalam adalah suatu jual beli yang dilakukan Barang tersebut diberikan harga yang telah ditentukan untuk memberikan profit yang didapatkan oleh penjual dari pembeli yang membeli barang produknya. Diatur dalam Fatwa no.04/DSN-MUI/IV/2000 (Nomor titik nol empat garis miring Dewan Syariah Nasional strip Majelis Ulama Indonesia garis miring empat romawi garis miring tahun dua ribu) bukan hanya diatur dalam fatwa MUI namun juga diatur dalam Undang-undang RI pada pasal 1 nomor 25 dan no 21 pada tahun 2008 yang di dalamnya memiliki isi yaitu transaksi yang dilakukan dua belah pihak dalam melakukan kegiatan jual dan beli dengan menggunakan akad

murabahah yang diterapkan lembaga keuangan syariah.

Akad Murabahah ini diatur dalam kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah dan hukum akad yang dilakukan dalam melakukan transaksi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Surah Al Baqarah ayat 275)

Akad Murabahah memiliki Syarat-syarat dan rukun nya

Dalam akad murabahah di dalamnya memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi dengan guna mencapai kesepakatan transaksi dan keadilan yang diperoleh. Diantaranya adalah:

1. Memiliki akal yang sehat. Dalam transaksi di dalam akad murabahah pelaku yang melakukan akad memiliki akal yang sehat jika tidak sehat maka akan terjadi tidak sah dalam melakukan akad transaksi.

2. Dalam melakukan akad jual beli harus dilakukan dengan pelaku yang berbeda tidak dilakukan dengan sama penjual dan pembelinya.

Adapun syarat transaksi yang diatur dalam fatwa dan undang-undang RI untuk melakukan perjual belikan barang di antaranya:

1. Dalam melakukan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan dalam tidak ada tempat dalam melakukan transaksi namun produk barang itu harus nyata dalam melakukan transaksi dengan kesanggupan dalam mengadakan barang produknya.
2. Dalam melakukan transaksi harus dengan barang yang memiliki sifat yang umum dan tidak boleh dilakukan perjual belikan apabila barang tersebut bukan milik sendiri.
3. Produk barang yang dilakukan perjual belikan wajib memiliki manfaat dalam digunakan baik itu bermanfaat manusia, lingkungan maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan dengan akad pembiayaan Murabahah tertera dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) no . 04/DSN-

- a) Dalam melakukan transaksi yang dilakukan bank dengan nasabah adalah dengan membeli barang dengan atas nama sendiri tidak boleh di atas namakan atau di miliki orang lain.
- b) Dalam membayar barang yang dilakukan nasabah dengan membayar yang telah disepakati untuk melakukan transaksi dengan baik dengan kesepakatan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati.
- c) Dalam transaksi yang dilakukan harus memiliki pencegahan untuk mencegah adanya perilaku yang tidak baik yaitu penyalahgunaan dalam merusak akad yang telah terjadi di akad murabahah. Dalam akad murabahah ini memiliki ketentuan yang diatur dalam akad murabahah diantaranya:
 - a. Dalam melakukan akad yang terjadi seorang nasabah yang dilakukan dalam memberikan permohonan kepada pihak bank dalam mengajukan barang produk yang dimiliki atau aset yang dimilikinya yang diajukan kepada bank
 - b. Dalam transaksi pastinya akan memiliki pembatalan pada transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau bank maka sebab itu dalam terjadinya penolakan adalah faktor utama dalam pembatalan transaksi .
 - c. Dalam transaksi akad murabahah yang dilakukan kedua belah pihak, bank dapat menawarkan produk barang ke nasabah dengan akhir disepakati bersama dalam melakukan jual dan beli dalam kontrak.

MUI/IV/2000 menyatakan sebagai berikut:

Dalam dilakukan transaksi pada akad murabahah dengan bebas dari acuan bunga yang dimaksud adalah riba. Dalam transaksi pastinya akan memiliki kerugian di dalam nya baik itu bank maupun nasabah. Apabila dalam Risk terjadi pada asset uang maka bank wajib bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Sebaliknya bila terdapat sisa kerugian yang terjadi maka nasabah wajib mengembalikan kepada pihak bank tersebut.

Transaksi akad murabahah terdapat ketentuan yang telah ditentukan dalam menyelesaikan segala piutang yang diatur dalam DSN (Dewan Syariah Nasional) no . 47/DSN-MUI/II/2005 (Nomor titik empat puluh tujuh garis miring Dewan Syariah Nasional strip Majelis Ulama Indonesia garis miring dua garis miring tahun dua ribu lima) diantaranya:

1. Segala keuangan yang di dalam nasabah dan bank dijamin oleh LPS / Lembaga Keuangan Syariah dengan akad yang disepakati
2. Dalam transaksi simpan dan pinjam yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak LKS, dengan kewajiban yang dibebankan oleh nasabah dalam melunasi pinjamannya kepada pihak LKS dari hasil usaha yang telah berjalan.
3. Nasabah memiliki kewajiban dan hak nya dalam simpan dan pinjam, namun dalam pinjaman nya. Nasabah memiliki kewajiban dalam melunasinya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Walaupun pinjaman sisa sedikit namun nasabah tetap harus melaksanakan kewajiban nya dengan full hingga pinjaman yang telah dilakukan dapat di


lunaskan secara full seperti yang di pinjamkan.

4. Berbeda dengan yang ini apabila peminjam tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjamannya maka pihak dari lembaga

keuangan syariah dapat melakukan kebebasan kepada peminjam.

Dalam alur pembiayaan pada akad murabahah dapat dipermudah dalam memahami dengan gambar dibawah ini sebagai berikut:


Gambar 2
Alur dalam melakukan pembiayaan akad Murabahah



KERANGKA BERPIKIR

Dalam melakukan penelitian harus memperoleh data-data untuk sebagai eksperimen dalam melakukan kesimpulan

penelitian yang telah dilakukan. Dalam mencapai itu semua di perlukan beberapa pandangan yang dilihat dari teori seperti Statistik, Etimologis dan sebagainya.



Pada grafik diatas digunakan dalam mengajukan penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan eksperimen dalam sebagai materi yang akan dikaji dalam penelitian yang diajukan di antaranya:

H₁:
terdapat pengaruh yang bersifat positif dalam perubahan yang signifikan di antara akad murabahah dan musyarakah yang memunculkan simultan pada penghasilan yang di dapatkan.

H₀:
tidak memiliki pengaruh yang bersifat positif dalam perubahan yang signifikan dalam pembiayaan akad Murabahah dan akad musyarakah dengan memunculkan simultan pada penghasilan yang didapatkan informasi:

Huruf (Y):
Perkembangan penghasilan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi

Huruf (X₁):
Pembiayaan pada akad Musyarakah

Huruf (X₂):
Pembiayaan pada akad Murabahah

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan waktu yang sudah di tentukan, dengan ini melakukan penelitian dengan metode kuantitatif. Pada metode tersebut melakukan penelitian dengan mengumpulkan data- data berupa angka dan dengan teori teori yang telah dilakukan dengan maksud untuk sebagai eksperimen dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan yang diharapkan akhir penelitian.

PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian diperlukan data-data yang dapat dijadikan bahan dalam melakukan penelitian dengan data disebut dengan variabel dalam penelitian diantaranya:

1. X₂ (akad Murabahah “Pembiayaan”),
2. X₁ (Akad Musyarakah “Pembiayaan”),
3. Y (Penghasilan)

Itu semua merupakan data yang dapat diaplikasikan pada histogram.

Penelitian pada X₁ (variable pembiayaan akad Musyarakah)

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan dalam mengumpulkan ikhtisar dalam kerja laporan keuangan pada BPRS Patriot yang dikaji untuk diteliti lebih lanjut. Pada periode tahun 2012 pada data tanggal tersebut dapat digunakan dalam pembiayaan akad musyarakah dengan level Rp. 303.900.000,- adalah titik terendah. Namun pada BPRS Patriot ini memiliki perkembangan yang tinggi pada level Rp. 6.431.733.335,-


Tabel 7
Dalam Distribusi dan pembiayaan pada akad Musyarakah

Kelas	F	Interval	Presentase
1	4	0-3000	40%
2	4	3001-6000	40%
3	2	6001-9000	20%
Total	10		100%

Dalam melakukan pembuatan data pada tabel diatas, dalam penelitian ini dilakukan juga dalam membuat Histogram yang dilakukan untuk sebagai eksperimen data

pada akad pembiayaan akad musyarakah BPRS Patriot (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Gambar 3
Data Histogram pada akad Musyarakah



Penelitian pada X₂ (terdapat variabel pembiayaan akad Murabahah)

Pada akad ini terdapat penelitian yang dilakukan pada pembiayaan akad murabahah tempat nya di BPRS Patriot Kota Bekasi, pada data ini terdapat pada data yang dilakukan pada ikhtisar dalam kinerja pada laporan keuangan BPRS Patriot Bekasi dengan ini terdapat periode

pada tahun 2006 yang memiliki level tidak begitu besar dengan berkisar

Rp. 2.170.917.071,- dibanding dengan level pada periode 2015 dengan memiliki level senilai Rp. 27.266.583.736,- dengan akad murabahah ini memiliki mean berkisar


Rp. 13.058.441.577,- dengan ini pada periode 2015 memiliki level yang lebih tinggi dibanding dengan level 2006.

Tabel 9
Data dalam melakukan distribusi frekuensi pada pembiayaan akad Murabahah

F	Kelas	Interval	Presentase
3	1	0-10.000	30%
5	2	10.001-20.000	50%
2	3	20.001-30.000	20%
10			100%

Sumber: pada data sekunder sesudah diolah

Gambar 4
Data pada histogram dengan pembiayaan akad Murabahah



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki kesimpulan pada pendapatan akad musyarakah dengan murabahah memiliki perbedaan yang cukup signifikan, bahwasanya akad murabahah sangat di perlukan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam melakukan transaksi yang tertera dalam bukti data yang di tertera di atas. Untuk mempermudah membaca ditampilkan dalam bentuk histogram dengan variabel/akad yang di lakukan.

Saran

Telah selesai melaksanakan penelitian, maka sebagai penulis memohon kepada

para pembaca untuk memberikan saran guna sebagai bahan evaluasi kepada penulis untuk sebagai perbaikan kedepan nya lebih baik dari sekarang diantaranya:

1. Data yang di ditampilkan dalam penelitian ini telah jelas dan dapat di lakukan penelitian, namun di perlukan untuk menyusun data dari nasabah untuk di jadikan penelitian yang dapat sebagai bahan evaluasi kepada bank tersebut dan sebagai pengetahuan kita semua.
2. Data yang diberikan dalam bentuk penelitian ini tercantum tahun 2012-2013. Untuk penelitian terdapat dapat di tertera data penelitian setelah 2013 untuk sebagai bahan perbandingan penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Profil. Perseorangan Terbatas BPRS
Patriot Bekasi.
- Data Ikhtisar pada keuangan kinerja Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot
Bekasi 2008-2015
- Hery, *Akuntansi intermediate: Akuntansi
Keuangan Menengah*,
(Jakarta:Lembaga penerbit Fakultas
Ekonomi UI) 2016
- Hery, Cara mudah memahami Akuntansi,
Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi,
(Jakarta: Prenada). 2016
- Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis
Multivariate dengan program SPSS,
Semarang: Badan Penerbitan
Universitas Diponegoro, 2011
- Peraturan Bank Indonesia No.
8/21/PBI/2006 Muhammad, Akuntansi
Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).
2016
- Yadi Janwari, Lembaga Keuangan
Syariah, (Bandung: Perseorangan Terbatas
Remaja Rosdakarya). 2015
- Mia Lasmi Wardiah, Akuntansi Keuangan
Menengah, (Bandung: Pustaka Setia)
2016
- Santoso, Imam, Akuntansi Keuangan
Menengah . Buku satu. (Bandung :
Refika Aditama). 2007
- Slamet Waluyo, Memahami Akuntansi
Syariah di Indonesia, Jakarta 2009
- Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah
dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema
Insani press, Takziyah Cendekia).
2010
- M.Nur Rianto Al-Arif, dasar-dasar
Ekonomi Islam, (Solo:Era Adicitra
Intermedia). 2011